



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

SYAMSIAH, Beralamat di belakang Terminal Entrop Rt.001/Rw.010 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, selaku Direktris CV. Citra Persada yang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 24 tanggal 13 Oktober 2000, yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN TJOA, S.H.,S.E dengan pengesahan Menteri Kehakiman SK.No.C-215.HT.03.01-TH 1998 tanggal 23 September 1998. SK No.12-XI-1998 tanggal 27 Juli 1998, selanjutnya sebagai Pihak Pertama dan menurut surat gugatan tersebut disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Abepura, beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 01 Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh YULIUS TANDA, SKM.,M.Kes, selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura Provinsi Papua di Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-3267 tanggal 28 Agustus 2020, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/212/SPT/RSUD-ABE/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya sebagai Pihak Kedua dan menurut surat gugatan tersebut disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa kedua belah pihak telah bersedia dan bersepakat mau mengakhiri sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Jap dengan jalan damai, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar kerugian materil Pihak Pertama sesuai paket-paket pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pihak Pertama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura pada tahun 2015, yaitu:

- Belanja berkala alat dan bahan kebersihan cleaning service RSUD Abepura dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tertanggal 01 Januari 2016;
- Pengadaan kantong plastik sampah dengan nilai anggaran Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tertanggal 20 Januari 2015;
- Pengecetan keliling ruang-ruang perawatan anak, pria dan wanita, IGD, Polik-Polik dengan nilai anggaran Rp.216.130.000,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tertanggal 10 Agustus 2015;

Dengan jumlah kerugian materil Pihak Pertama sebesar **Rp.1.578.130.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar kerugian immaterial Pihak Pertama sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** karena Pihak Kedua telah wanprestasi yang terlampaui lama waktunya untuk menyelesaikan pembayaran paket-paket pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pihak Pertama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura pada tahun 2015 yang mendahului kesiapan anggaran yang pada saat itu Pihak Pertama diminta oleh Pihak Kedua untuk menggunakan anggaran sendiri, dan dimana Pihak Kedua telah menjanjikan kepada Pihak Pertama bahwa paket-paket pekerjaan tersebut akan dibayarkan pada tahun 2016 sebagaimana yang dimuat dalam usulan DPA Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura Tahun Anggaran 2016, maka oleh karena wanprestasi yang terlampaui lama waktunya untuk menyelesaikan pembayaran paket-paket pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua sehingga menyebabkan Pihak Pertama tidak mampu membayar hutang-hutang kreditnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua mulai dari nilai pokok dan bunga Bank, dalam hal ini pembayaran ganti rugi tersebut merujuk pada peraturan Perundang-Undangan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata tentang ganti kerugian akibat wanprestasi.

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar kepada Pihak Pertama berupa kerugian Materil sebesar Rp.1.578.130.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tiga puluh ribu rupiah) kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) maka jumlah total kerugian yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar **Rp.2.578.130.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua akan membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Pihak Pertama dengan jumlah sebesar **Rp.2.578.130.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dibacakan putusan perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Jap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran kerugian Materiil dan Immateriil dari Pihak Kedua sebesar **Rp.2.578.130.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Pasal 6

Pihak Pertama bersedia dibayarkan kerugian Materiil dan Immateriil dari Pihak Kedua sebesar **Rp.2.578.130.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dibacakan putusan perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Jap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Jap untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian demi kepentingan kedua belah pihak.

Pasal 8

Bahwa para pihak berkewajiban mentaati isi kesepakatan ini dan sifatnya mengikat para pihak dalam perkara ini.

Setelah persetujuan itu di buat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati/menepati persetujuan yang telah disepakati/dimufakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh: Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Tobias Benggian, S.H dan Wellem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tobias Benggian, S.H

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Wellem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 100.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Materai Rp. 9.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)